

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA MINAT
MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.
(Studi Kasus Pada Masyarakat di Kabupaten Grobogan)**

MEYKA CAHYANINGRUM WINARNI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

E-mail : Cahyameyka@gmail.com

This study aims to analyze the factors that influence the low interest of the community using Islamic financial institutions in Grobogan Regency, Central Java. These factors are service, knowledge and religiosity. This study uses primary data by providing a questionnaire to the Muslim community in Grobogan Regency who do not save in Islamic banks and do not conduct transactions in other Islamic financial institutions. The method used in this study is Multiple Linear Regression. By using SPSS 19.0 data processing program. Based on the analysis that has been carried out, the results show that service variables have a positive and significant effect on people's interest in using Islamic financial institutions, knowledge has a significant positive effect on interest in using Islamic financial institutions, and for religiosity has a positive and insignificant effect on the interests of the Grobogan community using Islamic financial institutions.

Keywords: knowledge, service, religiosity, interest, and syariah financial institution.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat menggunakan lembaga keuangan Islam di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Faktor-faktor ini adalah layanan, pengetahuan, dan religiusitas. Penelitian ini menggunakan data primer dengan memberikan kuesioner kepada masyarakat muslim di Kabupaten Grobogan yang tidak memiliki rekening di bank syariah dan tidak melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Dengan menggunakan program pengolahan data SPSS 19.0. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel layanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat dalam menggunakan lembaga keuangan syariah, pengetahuan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap minat menggunakan lembaga keuangan syariah, dan untuk religiusitas memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat masyarakat Grobogan menggunakan lembaga keuangan Islam.

Kata kunci : pelayanan, pengetahuan, religiusitas, minat, dan lembaga keuangan syariah.

PENDAHULUAN

Deregulasi perbankan di Indonesia dimulai sejak tahun 1983, dimana BI memberi keleluasaan pada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang digunakan pemerintah untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan guna menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang lebih dulu berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berlandaskan prinsip syariah juga sudah mulai bermunculan (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Berbicara tentang perkembangan keuangan syariah, tentunya perbankan syariah juga termasuk didalamnya. Mengingat di Indonesia mayoritas penduduk yang hampir 90 persen adalah pemeluk agama islam atau muslim sehingga pasar untuk melayani nasabah bank syariah semakin luas. Kondisi nasional tersebut juga tak lepas berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Menurut sensus penduduk tahun 2010 penduduk muslim di Jawa Tengah mencapai jumlah 34.235.239 (BPS, 2017). Hal tersebut seharusnya menjadikan Jawa Tengah sebagai pangsa pasar perbankan syariah yang cukup potensial. Pertumbuhan penduduk tersebut juga dibarengi dengan pertumbuhan unit usaha syariah yang cukup signifikan setiap tahunnya, seperti pada tabel dibawah ini:

TABEL 1
Pertumbuhan Bank Umum, UUS, dan BPRS

Jenis Bank	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Umum						
Jumlah Bank	8	9	10	10	10	10
Jumlah Kantor	156	167	154	169	152	152
Unit Usaha Syariah	49	62	53	35	33	33
Jumlah Kantor	49	62	53	35	33	33

BPRS						
Jumlah Bank	23	24	25	25	26	26
Jumlah Kantor	23	24	25	25	26	26

Sumber : statistik perkembangan keuangan daerah jawa tengah.

Dengan pertumbuhan jumlah BUS, UUS, dan BPRS yang signifikan tersebut, perekonomian Jawa Tengah juga mengalami pertumbuhan secara signifikan sejak tahun 2012 hingga kini. Pertumbuhan tersebut dinilai tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh stabil pada kisaran 5 persen. Pada triwulan III 2017, perekonomian Jawa Tengah mengalami pertumbuhan 5,13 persen (Wisnu, 2018).

Disisi lain, Kepala Bank Indonesia Jawa Tengah juga menyatakan bahwa ekonomi syariah di provinsi Jawa Tengah mulai memberikan andil terhadap perkembangan perbankan syariah secara nasional. Hal ini dibuktikan dari sektor aset perbankan syariah yang sudah mengalami peningkatan sebesar 4,9 persen terhadap aset perbankan syariah nasional. Kondisi tersebut menjadikan Jawa Tengah berada pada urutan kelima tertinggi setelah Jawa Timur dan Aceh. Sedangkan untuk aset perbankan syariah di Jawa Tengah saat ini mencapai 7,04 persen, hal ini membuat Jawa Tengah menempati urutan ketiga tertinggi setelah DIY dan Jabar. Namun, pertumbuhan aset perbankan syariah Jawa Tengah pada 2017 masih lebih rendah bila dibanding provinsi lainnya di pulau Jawa. Selain itu, perbankan syariah di Jawa Tengah menempati urutan keempat setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan untuk pembiayaan perbankan syariah di Jawa Tengah, sampai saat ini hanya mencapai 6,03 persen (Aris, 2018).

Pertumbuhan aset perbankan syariah di Jawa Tengah yang masih tergolong rendah, menjadi salah satu faktor yang menunjukkan minimnya minat masyarakat menggunakan jasa lembaga keuangan syariah yang ada. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusdianto (2016) di Kabupaten Pati yang menunjukkan bahwa selama ini masyarakat masih mempercayakan nilai-nilai dan norma agama islam hanya sebatas pada perilaku sehari-

hari, namun masih belum mampu berinteraksi dengan bank syariah, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pengetahuan tentang bank syariah, belum mampu membedakan antara bunga dan margin serta konsep atau akad bagi hasil yang masih dipandang awam oleh sebagian masyarakat.

Menurut Sari (2015) dalam penelitiannya mengenai kurangnya minat masyarakat menabung pada bank syariah yang dilakukan di Bantul, Yogyakarta didapat hasil bahwa variabel fasilitas pelayanan, pengetahuan dan promosi secara individu berpengaruh signifikan dan positif terhadap kurangnya minat masyarakat muslim di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sedangkan variabel lokasi secara individu berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kurangnya minat masyarakat muslim di Kabupaten Bantul, Yogyakarta menabung pada bank syariah.

Nama bank syariah berpengaruh terhadap pandangan masyarakat mengenai eksistensi dan model atau sistem pelayanan bank, sekaligus menumbuhkan harapan dan kepercayaan. Hanya sedikit yang memahami nilai universalisme dan inklusifitas bank syariah (Sadhana, 2012).

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tergerak untuk melakukan penelitian mengenai *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Studi kasus pada masyarakat di Kabupaten Grobogan”*.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah religiusitas berpengaruh terhadap rendahnya minat masyarakat Grobogan menggunakan lembaga keuangan syariah.
2. Untuk menguji apakah pengetahuan berpengaruh dalam rendahnya minat masyarakat Grobogan menggunakan lembaga keuangan syariah.

3. Untuk menguji apakah pelayanan berpengaruh dalam rendahnya minat masyarakat Grobogan menggunakan lembaga keuangan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Lembaga Keuangan Syariah.

Menurut Undang-Undang No. 7/1992 tentang perbankan di Indonesia menjelaskan bahwa lembaga keuangan merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu contoh produk perbankan yang dilandasi dengan prinsip-prinsip sesuai dengan syariat atau hukum Islam. Dilihat dari produk-produknya yang berlandaskan hukum-hukum dalam islam khususnya hukum fiqih muamalah yaitu dari hukum dasar diharamkannya riba dalam melakukan kegiatan ekonomi (Nurma, 2018).

Adapun jenis-jenis lembaga keuangan syariah dapat dikategorikan dalam bank dan non bank, seperti:

a. Bank Syariah

Menurut Suryani (2014) Bank Umum Syariah atau Bank Syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha atau beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandalkan pada bunga dalam memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Bank syariah melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasar hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

b. BPRS

Pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan pelaksanaan BPR yang menggunakan prinsip syariah tertuang pada surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/ tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah tanggal 12 Mei 1999. Dalam hal ini pada teknisnya BPR syariah beroperasi layaknya BPR konvensional namun menggunakan prinsip syariah.

c. BMT atau Baitul Mal Wa Tamwil

BMT Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, didirikan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam. BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, serta bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. BMT bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya (Taufiq, 2017).

d. Asuransi Syariah

Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

e. Pegadaian Syariah

Keberadaan pegadaian syariah dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah institusi pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Produk yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah ini memiliki karakteristik seperti, tidak menuntut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan yang pasti keuntungan diperoleh dari biaya jasa simpan barang yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Biaya tersebut dihitung dari nilai barang bukan dari jumlah pinjaman. Hal inilah yang menjadi daya tarik dari pegadaian syariah guna menarik minat nasabahnya untuk menggunakan jasa layanan pegadaian syariah (Hadijah, 2015).

f. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah merupakan alternatif karena adanya sikap *ambivalensi* (mendua) pada diri umat islam, yang mana di satu sisi ingin menginvestasikan modal yang dimiliki pada reksa dana, tetapi di sisi yang lain juga memiliki ketakutan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat islam (Soemitra dalam Agus, 2017).

g. Obligasi Syariah

Menurut fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/XI/2002, obligasi syariah merupakan suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap seperti pada obligasi konvensional, melainkan lebih seperti dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksinya bukan menggunakan akad utang piutang, melainkan penyertaan. Obligasi ini lebih tepat dinamakan

muqaradhah. Obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten sebagai pengelola atau *mudharib* kemudian dibeli oleh investor atau *shahib maal* (Ana, 2016).

h. Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah (Ana, 2016).

Penyaluran dana dalam sistem syariah dikenal dengan pembiayaan, pembiayaan koperasi yang diberikan tidak hanya didasarkan suatu hubungan antara pembiayaan dan debitur tetapi menjalin suatu hubungan kemitraan. Sehingga, koperasi sebagai pemberi pinjaman dapat ikut memantau perkembangan dan manajemen usaha nasabahnya. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga berusaha membantu permasalahan yang dihadapi oleh peminjam dalam menjalankan usahanya (Jatun, 2015).

i. Pasar Modal Syariah

Secara umum pasar modal diartikan sebagai suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk bertransaksi dalam rangka memperoleh suatu modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang memerlukan modal yang disebut (*emiten*), sedangkan pembeli (*investor*) merupakan pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal juga dikenal dengan sebutan bursa efek, di Indonesia terdapat dua bursa efek yaitu bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya (Kasmir, 2013). Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (OJK, 2018).

j. Modal Ventura Syariah

Modal ventura syariah merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu lembaga keuangan tersebut melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham perusahaan (Darulmumtaz, 2017).

k. Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Dana pensiun syariah digunakan untuk mendapat uang pensiun setelah selesai melakukan tugas/kerja yang merupakan keinginan setiap pekerja. Apalagi setelah sekian tahun menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran mereka ditempatnya bekerja, dan wajar jika perusahaan tempatnya bekerja mengapresiasi hal tersebut dalam bentuk pemberian pensiun (Taufiq, 2017).

l. Leasing Syariah

Sewa guna usaha (*leasing*) syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai prinsip syariah (Wahyuningsih, 2016).

Usaha leasing syariah dilakukan berdasarkan akad ijarah dan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-Tamlik* atau *al-ijarah wa al-Iqtina*. Akad ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah akad ini adalah fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah (Wahyuningsih, 2016).

m. Anjak Piutang Syariah

Perusahaan anjak piutang merupakan perusahaan yang usahanya mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan, terutama dengan cara mengambil kredit bermasalah menggunakan mekanisme syariah. Dalam hal ini anjak piutang syariah dijalankan dengan berdasarkan pada prinsip akad *hiwalah* dalam fiqh muamalat (Taufiq, 2017).

n. Lembaga ZISWAF

Hukum zakat dalam islam adalah wajib (*fardhu*) yang harus dilakukan oleh kaum muslim. Dari sebagian harta zakat itu terdapat hak fakir miskin dan merupakan titipan Allah pada diri orang kaya. Pada tahun 1968 pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Agama No. 4 dan 5 tahun 1968, masing-masing tentang pembentukan badan amil zakat dan *Baitul Mal* (Balai Harta Kekayaan) ditingkat pusat, propinsi, maupun kabupaten (Ana, 2016).

2. MINAT

Menurut Slameto (2010) minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan terhadap suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh atau bisa diartikan rasa itu muncul dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa kurangnya minat adalah kurangnya ketertarikan dalam diri seseorang terhadap suatu hal yang muncul atas rasa senang atau tidak senang (Sari, 2015).

3. RELIGIUSITAS

Menurut Magill dalam Mauliddini (2017), religiusitas merupakan sikap seseorang terhadap agama secara umum atau bisa disebut dengan cara seseorang dalam menjalani kehidupan beragamanya. Religiusitas akan muncul dari pilihan-pilihan sikap dan perilaku dalam kehidupan sosial yang berasal dari keyakinan agama yang diyakini setiap individu. Seorang muslim yang berpegang teguh terhadap agamanya akan cenderung

menerapkan ajaran yang dianjurkan dalam agamanya secara totalitas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam aktivitas ekonomi di mana seorang muslim yang memiliki tingkat religiusitas tinggi akan memilih bank syariah yang kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam sebagai medianya untuk bertransaksi.

4. PENGETAHUAN

Menurut Notoatmodjo dalam Fauzi (2017) pengetahuan merupakan hasil tahu manusia, hal ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan tersebut terjadi melalui pancaindra manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan yang didapat seseorang diperoleh melalui mata dan telinga, selain pengetahuan yang didapat langsung dengan melihat maupun mendengar, seseorang juga bisa mendapat pengetahuan dari pengalaman yang dilakukan oleh orang lain, seperti mendengar cerita dari sumbernya langsung.

5. PELAYANAN.

Menurut Hardiansyah dalam Sari (2015) mengartikan pelayanan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Fasilitas pelayanan pada bank syariah dapat berupa fasilitas fisik maupun non fisik. Fasilitas pelayanan yang nyaman serta memadai akan dapat menarik perhatian masyarakat dan membuat masyarakat nyaman dengan bank syariah.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tidak memiliki rekening di bank ataupun transaksi di lembaga keuangan syariah di Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian ini data yang digunakan tergolong dalam jenis data kuantitatif. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan hasil dari kuesioner yang disebar oleh

peneliti dan kemudian diisi oleh para responden, dengan kriteria yang sudah ditentukan. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti laporan jumlah penduduk, laporan total aset lembaga keuangan syariah Jawa Tengah, jumlah kantor Bank Umum, Unit Usaha Syariah (UUS), BPRS di Jawa Tengah dan data lokasi serta kondisi penduduk obyek penelitian.

METODE ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas sebagai alat untuk menguji pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Uji validitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang kita gunakan mampu mengukur apa yang ingin kita ukur dan bukan untuk mengukur yang lain. Sedangkan uji reliabilitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauh mana stabilitas dan konsistensi dari alat pengukur yang kita gunakan, sehingga dapat memberikan hasil yang relatif konsisten jika pengukuran tersebut diulangi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji regresi linier berganda karena variabel independen berjumlah lebih dari satu.

Teknik yang digunakan untuk mengukur skala dalam penelitian ini mengacu pada skala Likert, dimana setiap item diberikan 5 (lima) jawaban pilihan ganda yang harus diisi oleh para responden. Skala Likert disini digunakan untuk mengukur sikap masyarakat. Skala ini menggunakan ukuran ordinal sehingga dapat membuat ranking walaupun tidak diketahui berapa kali satu responden lebih baik dari responden lain. Peneliti menggunakan program SPSS 19.0 untuk mengolah data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Instrumen

1. Uji Validitas

TABEL 2
Uji Validitas

Variabel	item pertanyaan	Sig	Keterangan
Pelayanan	X1.1	0,000	Valid
	X1.2	0,000	Valid
	X1.3	0,000	Valid
	X1.4	0,000	Valid
	X1.5	0,000	Valid
	X1.6	0,000	Valid
	X1.7	0,000	Valid
	X1.8	0,000	Valid
	X1.9	0,000	Valid
Pengetahuan	X2.1	0,000	Valid
	X2.2	0,000	Valid
	X2.3	0,000	Valid
	X2.4	0,000	Valid
Religiusitas	X3.1	0,000	Valid
	X3.2	0,000	Valid
	X3.3	0,000	Valid
	X3.4	0,000	Valid
	X3.5	0,000	Valid
Minat	Y1.1	0,000	Valid
	Y1.2	0,000	Valid
	Y1.3	0,000	Valid
	Y1.4	0,000	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas dengan jumlah 100 responden dan dilihat dari nilai signifikan $<0,05$ dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

2. Uji Reliabilitas

TABEL 3
Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.765	23

Dari hasil pengujian dengan jumlah 100 responden, dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's Alpha* dari variabel pelayanan, pengetahuan, religiuisitas, dan minat yang disimpulkan mempunyai nilai lebih dari 0,7 yang artinya dapat dinyatakan reliabel karena telah memenuhi nilai yang disyaratkan.


3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Uji Normalitas

Hasil pengujian uji normalitas adalah sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



GAMBAR 1
Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada grafik histogram diatas, yang menunjukkan bahwa penyebaran titik berada pada sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, dan dapat dinyatakan telah memenuhi hasil asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

TABEL 4
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Batas	Keterangan
Pelayanan	0,762	>0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pengetahuan	0,871	>0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Religiusitas	0,06	>0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Dari hasil pengujian diatas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa dalam penellitian tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

TABEL 5
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1(constant)		
Pelayanan	.786	1.272
Pengetahuan	.811	1.232
Religiusitas	.944	1.059

Berdasar hasil pengujian diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai *Tolerance* >0,10 atau nilai VIF <10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

B. Uji Hipotesis Dan Analisis Data

Ketentuan uji signifikansi uji F dan uji t yaitu H_a diterima jika probabilitas $(p) \leq 0,05$ yang artinya, pelayanan, pengetahuan, religiusitas secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah.

Hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

TABEL 6
Regresi Linier Berganda

Variable	B	std. Error	t hitung	signifikan
Pelayanan	0,333	0,054	6,118	0,000
Pengetahuan	0,274	0,088	3,122	0,002
Religiusitas	0,078	0,051	1,531	0,129
F hitung	29,779			

Sig F	0,000
Adjusted R Square	0,466

1. Uji Regresi Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil regresi simultan, diperoleh nilai F-hitung sebesar 29,779 dengan probabilitas (p) = 0,000. Dengan ketentuan uji F dimana nilai probabilitas (p) ≤ 0,05, dapat dikatakan bahwa pelayanan, pengetahuan, dan religiusitas secara simultan mampu memprediksi minat masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah.

2. Uji Regresi Parsial (Uji t)

$$Y = 0,333X_1 + 0,274X_2 + 0,078X_3$$

a. Pelayanan

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 6,118 koefisien regresi (beta) sebesar 0,333 dengan probabilitas (p) = 0,000. Berdasarkan hasil olah tersebut, dengan nilai probabilitas (p) ≤ 0,05 dapat disimpulkan bahwa pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi minat masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah. Hal ini juga berlaku ketika pelayanan kurang baik/ kurang memuaskan maka semakin rendah pula minat masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah. Dengan pelayanan bank syariah yang memadai akan memberikan ketertarikan bagi masyarakat, sehingga mempengaruhi minat masyarakat muslim untuk menabung di bank syariah. Pelayanan bank dalam bentuk sumber daya manusia yaitu seperti kecepatan pelayanan, kecepatan interaksi dan profesionalisme. Apabila pelayanan pada bank syariah tidak memadai maka pada akhirnya akan meningkatkan kurangnya minat masyarakat muslim di Kabupaten Grobogan. Sedangkan Pelayanan dalam hal ini tidak hanya dalam bentuk jasa, namun juga dalam bentuk fisik, seperti tersedianya mesin ATM, ataupun kantor cabang yang

mudah ditemukan, hal itu juga menjadi faktor pendukung bagi masyarakat untuk meningkatkan minat menggunakan lembaga keuangan syariah.

b. Pengetahuan

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,122 koefisien regresi (beta) sebesar 0,274 dengan probabilitas (p) = 0,002. Berdasarkan hasil olah tersebut, dengan nilai probabilitas (p) \leq 0,05 dapat disimpulkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak/luas pengetahuan seseorang, maka semakin tinggi pula minat masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah. Hal ini juga berlaku ketika kurangnya pengetahuan seseorang maka semakin rendah pula minat seseorang menggunakan lembaga keuangan syariah. Pengetahuan masyarakat yang dimaksud disini adalah semua informasi yang dimiliki masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah, berbagai macam produk dan jasa lembaga keuangan syariah, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan lembaga keuangan syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukkan hasil bahwa pengetahuan masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah serta sistem bagi hasil masih amat terbatas. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan lembaga konvensional dan lembaga syariah. Banyak yang beranggapan bahwa syariah dan konvensional adalah sama, dari segi aspek, pelayanan, bahkan sistemnya. Karena minimnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat lebih nyaman menggunakan jasa perbankan konvensional, yang memang hadir lebih dulu di kalangan masyarakat. Sehingga pengetahuan mempengaruhi kurangnya minat masyarakat di Kabupaten Grobogan dalam menggunakan lembaga keuangan syariah.

c. Religiusitas

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 1,531 koefisien regresi (beta) sebesar 0,078 dengan probabilitas (p) = 0,129. Berdasarkan hasil olah tersebut, dengan nilai probabilitas (p) \leq 0,05 dapat disimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap minat masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah. Hal ini tidak dapat membuktikan bahwa semakin tinggi/kuat religiusitas seseorang, maka semakin tinggi pula minat masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah. dalam penelitian ini ternyata responden mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi, seperti pada angket kuesioner yang telah disebar, yang menunjukkan hasil bahwa mayoritas responden beragama islam, selalu shalat lima waktu, rajin mengikuti kegiatan keagamaan, dan bisa membaca atau mengerti bahasa arab, namun memiliki minat yang rendah terhadap lembaga keuangan syariah. Seperti yang disebutkan dalam hal pengetahuan, pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah dirasa masih kurang. Masih ada responden yang menggunakan lembaga keuangan konvensional karena faktor lokasi yang mudah dijangkau, pelayanan yang dinilai cepat, dan kultur yang sudah menjamur di kalangan masyarakat yang menganggap persyaratan di lembaga konvensional mudah, dan anggapan masyarakat bahwa lembaga konvensional sama dengan lembaga keuangan syariah. Mayoritas masyarakat masih mempercayakan uang mereka pada bank maupun koperasi konvensional yang memang lebih dulu hadir di kalangan masyarakat

3. Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Nilai koefisien determinasi pada *Adjusted (R²)* dari model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya variabilitas variabel dependen. Nilai (R²) berkisar antara 0-1, semakin mendekatin angka 1 maka semakin besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Berikut merupakan hasil dari uji koefisien determinasi:

TABEL 7**Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.694 ^a	.482	.466	1.72221	1.685

Berdasarkan hasil uji R square diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh pelayanan, pengetahuan, dan religiusitas secara simultan terhadap minat menggunakan lembaga keuangan syariah ditunjukkan oleh nilai adjusted R square sebesar 0,466. Artinya 46% minat masyarakat dipengaruhi oleh pelayanan, pengetahuan, dan religiusitas. Sedangkan untuk 54% dipengaruhi oleh faktor diluar variabel. Dari temuan peneliti yang secara langsung melakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner dan melakukan wawancara dengan para responden dapat dijelaskan bahwa 54% faktor diluar variabel tersebut berupa kurangnya pemahaman para responden mengenai lembaga keuangan syariah yang ada. Hal ini disebabkan oleh insfrastruktur pembangunan lembaga keuangan syariah yang dinilai lambat. Lokasi juga termasuk untuk menjelaskan rendahnya minat masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah, banyak kecamatan maupun desa-desa yang letaknya jauh dari kota maupun jauh dari jaungkauan tekhnologi.

Kurangnya literasi keuangan yang ada membuat masyarakat enggan melakukan pembiayaan di bank syariah. Masyarakat banyak yang belum mengerti mengenai hukum riba atau bunga yang biasa diterapkan di lembaga keuangan konvensional. Masyarakat hanya sekedar tahu jika bank syariah adalah bank tanpa bunga, banknya orang islam, bank baru, dll bahkan ada yang menganggap bank syariah dan konvensional sama, hanya nama yang membedakan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap rendahnya minat masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah. dimana semakin baik pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi minat masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah. Hal ini juga berlaku ketika pelayanan kurang baik/ kurang memuaskan maka semakin rendah pula minat masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah.
2. Pengetahuan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap rendahnya minat masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak/luas pengetahuan seseorang yang ia punya, maka semakin tinggi pula minat masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah. Hal ini juga berlaku ketika kurangnya pengetahuan seseorang maka semakin rendah pula minat seseorang menggunakan lembaga keuangan syariah.
3. Religiusitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap rendahnya minat masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya religiusitas seseorang tidak menjadi faktor penentu akan meningkatnya minat masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah saran-saran yang dapat peneliti sampaikan kepada beberapa pihak:

1. Bagi pihak perbankan, khususnya lembaga keuangan syariah, diperlukan tindak lanjut untuk menambah minat masyarakat menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, contohnya dengan diadakannya sosialisasi maupun literasi keuangan, terkhusus untuk

lembaga syariah, karena terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dan karena anggapan masyarakat yang sudah tertanam dari dulu bahwa lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah adalah sama, dalam hal operasional maupun pelayanannya.

2. Lebih gencar melakukan promosi, diantaranya dengan mengadakan penyuluhan di tingkat kecamatan maupun desa-desa. Agar terwujudnya ekonomi keuangan yang inklusif.
3. Diharapkan adanya komitmen bersama dari para pembuat kebijakan dalam menunjang dan mendorong upaya pengembangan industri perbankan syariah.
4. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan menambah variabel independen baru agar lebih akurat hasil yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana, L. F. E., dkk, 2016, *Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non-Bank*, Cetakan I, Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais), Surabaya.
- Cahyani, A. F., Saryadi, S., & Nurseto, S., 2013, “Pengaruh Persepsi Bunga Bank dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Pada Bank BNI Syariah Di Kota Semarang”, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 2 No. 3, Hal 371-379.
- Hadijah, S., Zukhri, A., & Suwena, K. R., 2015, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pegadaian Syariah (KCPS) Denpasar, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* Vol: 5 No: 1 Tahun 2015.
- Jatun, R., & Rizal, H. M., 2015, “ Analisis Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Mengambil Pembiayaan Pada Kospin Jasa Layanan Syariah Pekalongan”, Doctoral dissertation Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Kasmir, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi 1, Cetakan 13, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mauliddini, A. S., 2017, ”*Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Produk, Kelompok Acuan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Tabungan Pada Bank Muamalat Cabang Pondok Pesantren Darunnajah (Studi Kasus Pada Santri Putri Pondok Pesantren Darunnajah)*”, Bachelor's thesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurma, F. S., & Anwar, M. K., 2018, “Pengaruh Tingkat Religiusitas Santri Pondok Pesantren Darussalam Kediri Terhadap Minat Menabung Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2018, Halaman 25-35.
- Rusdianto, H., & Ibrahim, C., 2016, “Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating di Pati”, *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1.
- Sadhana, K., 2012, “Sosialisasi dan Persepsi Bank Syariah (Kajian Kebijakan Enkulturasi Nilai-Nilai Bank Syariah Dalam Masyarakat)”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 16, No.3 2012, hlm. 481–488.
- Sari, A. R., 2015, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Muslim Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Muslim Di Kabupaten Bantul, Yogyakarta)”, *Jurnal EMBA*, Vol. 15No. 2.
- Slameto, 2010, “*Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*”, Jakarta : PT. RinekaCipta.
- Suryani, 2014, “Analisis Faktor Kualitas Pelayanan di Bank Syariah”, *Al-Iqtishad*: Vol. VI No. 2, Juli, halaman 239-250.

Taufiq, A. H., 2017, "Tantangan dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Bisnis Corporate* Vol.1.

Wahyuningsih, N., 2016, "Sewa Guna Usaha (Leasing) Dalam Perspektif Syariah", *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 5, No. 1.

INTERNET :

Anonim, 2018, Sejarah Perbankan Syariah, diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> pada tanggal 25 mei 2018 pukul 10.10.

Anonim, 2016. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Jawa Tengah, diakses melalui <https://jateng.bps.go.id/statictable/2016/08/19/1272/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-jawa-tengah-2015.html> pada tanggal 25 mei 2018 pukul 10.30.

Aris, B., 2018, Ekonomi Syariah di Jateng Mulai Tumbuh, diakses melalui <https://www.radioidola.com/2018/ekonomi-syariah-di-jateng-mulai-tumbuh/> pada 18 mei 2018 pukul 15.13.

Wisnu, A. D., 2018, Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah Mengalami Peningkatan, diakses melalui <http://jateng.tribunnews.com/2018/01/17/wow-pertumbuhan-ekonomi-di-jawa-tengah-mengalami-peningkatan-segini-nilainya?page=2> pada 18 mei 2018 pukul 15.40.

Darulmumtaz, 2017, Mengenal Konsep dan Jenis-jenis Lembaga Keuangan Syariah, diakses melalui <https://darulmumtaz.com/mengenal-konsep-dan-jenis-jenis-lembaga-keuangan-syariah/> pada tanggal 12 april 2018 pukul 19.20 WIB